

**ANALISIS PENETAPAN ROYALTY FEE PADA PERJANJIAN
FRANCHISE KING FRIED CHICKEN DALAM
PERSPEKTIF HAK IBTIKAR.
(Studi Kasus Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

QATHRATUN NADA

NIM. 190102191

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**ANALISIS PENETAPAN ROYALTY FEE PADA
PERJANJIAN FRANCHISE KING FRIED CHICKEN
DALAM PERSPEKTIF HAK IBTIKAR
(Studi Kasus Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

QATHRATUN NADA


NIM. 190102191


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Iur. Chairul Fahrmi, M.A.
NIP. 198106012009121007


Riadhus Sholihin, S.sy., M.H.
NIP. 199311012019031104

**ANALISIS PENETAPAN ROYALTY FEE PADA PERJANJIAN
FRANCHISE KING FRIED CHICKEN DALAM
PERSPEKTIF HAK IBTIKAR
(Studi Kasus Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry
Dan Disyaratkan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Mei 2024
27 Syawal 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003


Penguji II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Qathratun Nada
NIM : 190102191
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2023

Yang menyatakan,




Qathratun Nada

ABSTRAK

Nama : Qathratun Nada
NIM : 190102191
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Penetapan Royalty Fee Pada Perjanjian Franchise King Fried Chicken Dalam Perspektif Hak Ibtikar
Tanggal Sidang : 6 Mei 2024
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.sy., M.H
Kata Kunci : Royalty fee, King Fried Chicken, Franchise, Hak Ibtikar

Usaha waralaba merupakan konsep pemasaran dan cara untuk menjual produk dan jasa pelayanan ke pasaran di bawah nama dagang atau simbol komersial lainnya milik pihak pemilik usaha waralaba. Sebagai pengganti penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh si pemilik usaha waralaba, pihak pemegang usaha waralaba memberikan bayaran. Istilah franchise yang sudah di Indonesiakan menjadi waralaba. Dalam perjanjian suatu usaha franchise terdapat kumpulan persyaratan, dan ketentuan komitmen yang dibentuk dan dikehendaki oleh franchisor bagi franchise nya. Di dalam perjanjian franchise tersebut terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha franchise, misalnya seperti biaya-biaya yang harus dibayarkan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antara franchise dan franchisor. metode pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. Usaha Fried Chicken tergolong bisnis yang banyak diminati. Selain keuntungannya yang menjanjikan, usaha ini juga diminati oleh pengusaha pengusaha UKM di Indonesia. Peluang usaha makanan Fried Chicken terbuka luas, fried chicken disukai berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang tua. Royalty fee merupakan biaya yang dibebankan pada pembeli waralaba selama terikat oleh kontrak waralaba tersebut, yang harus dibayar secara periodic atas penggunaan konsep, sistem, proses, metode, logo, merek atau nama berdasarkan perjanjian waralaba. Baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum dari jumlah royalty tertentu. Kebolehan pada pihak King Fried Chicken dalam mengharapkan imbalan nya yaitu berupa royalty fee atas pemberian hak kepada pihak lain. Hal ini didukung oleh para ulama fiqh yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat bermanfaat dan halal boleh diambil, oleh karena itu diperbolehkan bagi pihak King Fried Chicken mengambil imbalan kepada pihak franchise. Namun pihak franchise juga tetap harus menjaga amanat, agar hak kekayaan intelektual yang telah diberikan tidak membawa dampak buruk bagi pemiliknya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke-alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Penetapan Royalty Fee Pada Perjanjian Franchise King Fried Chicken Dalam Perspektif Hak Ibtikar”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak bantuan dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.
2. Teristimewa untuk Ibu saya orang yang paling saya cintai di dunia ini, yang telah sabar dan berjuang menghidupi saya dan memberikan dukungan

dalam bentuk materil maupun spiritual, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan studi S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
4. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan Terima kasih juga kepada pihak King Fried Chicken yang telah memperbolehkan saya untuk meneliti di Perusahaan tersebut dan membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa juga untuk para sahabat seperjuangan saya Fadhila Maisura, Febrya Monanda, Rezka Febyanta, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik manusia. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yarabbal'alamin.*

Banda Aceh, 1 April 2024
Penulis,

Qathratun Nada

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	ظ	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa'ala

كَيْفَ kaifa

حَوْلَ haula

سُئِلَ su'ila

ذُكِرَ zukira

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan alif /ya	Ā	a dengan garis di atas
يَ...يَ	<i>kasrah</i> dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ...وُ	<i>dammah</i> dan waw	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

رَمِيَ ramā

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ al-aṭfāl raud ah

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ al-Munawwarah al-Madīnah

AL- Munawwaratul-Madīnah

طَلْحَةُ ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	rabbanā
نَزَّلَ	nazzala
الْبِرُّ	al-birr
الْحَجِّ	al-ḥajj
نُعِمُّ	nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

اسَيِّدَةٌ as-sayyidatu

اشَّمْسُ asy-syamsu

القَلَمُ al-qalamu

الْبَدِيعُ al-badī‘u

الْحَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta' khužūna
النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أُمِرْتُ	umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi
	sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-
	Qur’ānu
	Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
	qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحَ قَرِيْبٍ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al'amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alūm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	50
Lampiran 2 : SK Pembimbing Skripsi	51
Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	52
Lampiran 4 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.....	53



OUTLINE

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: KONSEP HAK IBTIKAR DAN KONSEKUENSINYA BAGI PARA PIHAK	19
A. Pengertian Hak Ibtikar	19
B. Landasan Hukum Hak Ibtikar	22
C. Faktor kepemilikan Hak Ibtikar	23
D. Kategori Hak Ibtikar.....	25
BAB TIGA: PENETAPAN ROYALTI PADA PERJANJIAN FRANCHISE KING FRIED CHICKEN DALAM PERSPEKTIF HAK IBTIKAR	29
A. Gambaran Umum Persyaratan Perjanjian Franchise pada Usaha King Frid Chicken	29
B. Sistem Penetapan Royalti Antara Pihak Pertama dan Kedua dalam Perjanjian Franchise King Fried Chicken.....	33
C. Perhitungan Royalti Antara Pihak Pertama dan Kedua King Fried Chicken	35
D. Tinjauan Hak Ibtikar pada Penetapan Royalti dalam Perjanjian King Fried Chicken	37
E. Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak Ibtikar....	42
BAB EMPAT: PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	49
LAMPIRAN	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan persaingan perdagangan saat ini semakin besar. Sangat diperlukan kreativitas dalam sistem pemasaran untuk mendukung perkembangan suatu bisnis. Akan tetapi seringkali terjadi kendala akan dengan biaya pemasaran yang cukup tinggi. Selain harus memasarkan produk kita juga harus mengenalkan dan membangun branding dimana itu tentunya tidak mudah. Oleh karena itu banyak sekarang orang lebih memilih usaha dengan sistem *franchise*. Pada dasarnya *franchise* merupakan perjanjian mengenal pendistribusian barang atau jasa kepada pihak lain ¹

Usaha waralaba merupakan konsep pemasaran dan cara untuk menjual produk dan jasa pelayanan ke pasaran di bawah nama dagang atau simbol komersial lainnya milik pihak pemilik usaha waralaba. Sebagai pengganti penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh si pemilik usaha waralaba, pihak pemegang usaha waralaba memberikan bayaran. Istilah *franchise* yang sudah di Indonesiakan menjadi waralaba. ²

Dalam perjanjian suatu usaha *franchise* terdapat kumpulan persyaratan, dan ketentuan komitmen yang dibentuk dan dikehendaki oleh *franchisor* bagi *franchise* nya. Di dalam perjanjian *franchise* tersebut terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha *franchise*, misalnya

¹Puji Sulistyarningsih, Heniyatun, dan Heni Hendrawati, *Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Franchise (Franchise) Perspektif Hukum Islam*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No.1, Februari 2017), hlm. 138.

² Darmawan Budi Suseno, *Sukses Usaha Waralaba Mudah, Risiko Rendah Dan Menguntungkan*, Cakrawala, Yogyakarta, 2007, hlm. 19.

seperti biaya-biaya yang harus dibayarkan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antara *franchise* dan *franchisor*.³

Menjadi pelaku usaha franchise kita harus membayar biaya secara periodic atas penggunaan konsep, sistem, penemuan, proses, metode, logo, merk atau nama berdasarkan perjanjian waralaba yang dinamakan dengan *royalty fee*. *Royalty fee* termasuk salah satu sumber pendapatan bagi seorang yang mempunyai hak cipta akan sesuatu yang dianggap bermanfaat dan digemari oleh orang banyak, sehingga seorang pencetus kreatifitas menetapkan *fee* atas apa yang telah diciptakan dengan tujuan agar dapat mengembangkan usahanya.⁴ *Royalty* merupakan sumber pendapatan utama dari suatu jenis usaha yang di waralabakan. Jenis *fee* dan *royalty* yang biasa diminta oleh *franchisor* kepada *franchisee* adalah biaya waralaba, *royalty*, biaya iklan, pembelian bahan baku, biaya pelatihan, biaya konsultasi. Namun tidak semua jenis *fee* atau *royalty* disyaratkan oleh pewaralaba. Setiap pewaralaba mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan jenis *fee* dan *royalty*nya.

Menurut Hendri E. Ramadhan (2009) mengatakan, *royalty fee* adalah bulanan dari penjualan kotor per bulan untuk membiayai dukungan *franchisor* pada *franchise*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *royalty fee* merupakan bagi hasil atau keuntungan atas hak pemanfaatan atas kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha itu diperoleh, dengan memberi imbalan kepada franchisor yang biasa disebut *royalty*. *Royalty fee* sendiri berjalan dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati antara franchisor sebagai pemberi izin waralaba dan *franchisee* sebagai penerima hak pemanfaatan tersebut. Oleh karena itu *royalty fee* merupakan biaya berjalan atau periodik yang harus

³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba suatu panduan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 20.

⁴ M R Nurjannah and Nazaruddin A Wahid, "Analisis Perhitungan *Royalty Fee Franchise* Menurut Konsep Musyarakah: Studi Pada Jarimatika Darussalam", *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2013), hlm. 122.

dibayar oleh franchisee kepada pihak *franchisor* atas penggunaan brand atau merk usaha *franchisor* serta dukungan/support dari pihak *franchisor* selama masih dalam kontrak. Sebagian besar *franchisor* mengenakan *fee* ini dalam bentuk kotor per bulan dan beberapa yang lain dari penjualan kotor setelah dipotong pajak.⁵

Di dalam suatu usaha franchise merek merupakan salah satu arti nilai dalam usahanya, apa lagi didalam usaha bidang makanan. merek memberikan nilai yang penting bagi produsen ataupun konsumen dalam menjamin kualitas produk nya. Selain untuk membedakan produknya dengan produk milik orang lain yang sejenis merek juga dimaksudkan untuk membangun citra suatu perusahaan dalam pemasarannya.⁶ Melakukan usaha dengan menggunakan merek dan logo tentunya memerlukan perlindungan terhadap merek tersebut, melakukan Tindakan untuk melindungi nama atau logo suatu merek dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin.

Merek termasuk dalam salah satu hak cipta, dalam konsep Islam hak cipta disebut dengan *ibtikar*, yang termasuk salah satu bagian dari hak al-maliyah (hak kekayaan) yang dimiliki secara sah dan merupakan harta yang harus dilindungi oleh syara'⁷. hak cipta atau *haq al-ibtikar* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Secara hukum, hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapat kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain untuk

⁵ M R Nurjannah and Nazaruddin A Wahid, '*Analisis Perhitungan Royalty Fee Franchise Menurut Konsep Musyarakah: Studi Pada Jarimatika Darussalam*', *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2013), hlm. 122.

⁶ Ikhwan "*Perspektif Haq and Al- Ibtikar Menurut, "Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif Haq Al-Ibtikar Menurut Fiqh Muamalah"* 2021, hlm. 1.

⁷ Farrah Mawaddah, "*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", 2018, hlm. 1.

mengeksploitasi ciptaan atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan. Dengan demikian suatu ciptaan atau karya dilindungi oleh undang-undang⁸

Dalam ruang lingkup *Hak Ibtikar* maka hak adalah kewenangan atau kepemilikan terhadap suatu karya yang diciptakan. *Hak Ibtikar* muncul karena disebabkan adanya usaha dan kemampuan dalam menciptakan dan menyebarkan suatu karya yang ada dan berasal dari pemikiran asalnya. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa *Hak Ibtikar* adalah hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang dan juga termasuk kedalam harta, karena menurut para ulama harta tidak hanya bersifat materi.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁹

Hak Cipta yang diciptakan seseorang adalah mutlak kepada yang telah menciptakannya, hal ini sudah diatur dalam undang-undang dan fikih muamalah, bahwa seseorang itu tidak boleh meniru atau menjiplak karya maupun kepemilikan orang lain dan menggandakan hak cipta seseorang tanpa ada persetujuan dari pemilik si hak cipta. Di dalam hak cipta terdapat hak ekonomi didalamnya dan hak moral. Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik

⁸ Farrah Mawaddah, 'Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 2018, hlm. 3.

⁹ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

materi ataupun moril dari karya ciptaanya tersebut. Selain diakuinya hak ekonomi, ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta.

Adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, dapat menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Bila dilihat pengembangan konsepnya dari segi usaha adalah untuk mendorong timbulnya sikap dan budaya untuk menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting.¹⁰

Salah satu produk *franchise* di aceh yaitu *king fried chicken* adalah restoran cepat saji yang menyajikan ayam goreng crispy dengan beraneka ragam varian nya. Bisnis yang bergerak dalam bidang makanan fried chicken tergolong bisnis yang banyak diminati, selain keuntungannya yang menjajikan, peluang usaha makanan fried chicken juga terbuka luas. Fried chicken disukai oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan juga sudah menjadi makanan yang diminati oleh Masyarakat. *King fried chicken* telah dipasarkan di seluruh aceh dan sudah memiliki 26 store franchise saat ini.

King fried chicken dengan sistem franchise tentunya memiliki aturan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya yaitu dengan membayar *royalty* kepada pihak *king fried chicken* pada saat menjalankan bisnis tersebut. Namun dalam melakukan bisnis tersebut harus adanya transparansi yang jelas didalam setiap transaksinya, dan dalam memulai kontrak khususnya dalam penetapan *royalty* tersebut harus mendahulukan kejujuran dan kejelasan agar tidak ada tipuan dan ketidak pastian.

Namun pada praktek nya yang terjadi pada penetapan *royalty* fee didalam perjanjian franchise *King Fried Chicken* tersebut tidak tertulis dalam

¹⁰ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti", *Semarang Law Review (SLR)*, 3.1 (2022), hlm. 90.

proyeksi keuangan (rancangan biaya) *King Fried Chicken*. Hal tersebut berdampak dan mengakibatkan kurang adanya transparansi atau kejelasan didalam transaksi, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip transaksi dalam islam. Seharusnya dalam penetapan *royalty fee* harus tertulis dengan jelas dalam proyeksi keuangan franchise, sehingga kontrak tersebut terlihat jelas dan transparan. Menurut Siti Najma, bahwa dalam memulai kontrak khususnya dalam penetapan *franchise fee* dan *royalty fee* harus mengedepankan sikap kejujuran, kejelasan, dan transparansi, agar tidak sampai ada pihak yang mendzalimi dan di dzalimi. Sebagaimana ketentuan dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menyatakan bahwa dalam penetapan sejumlah uang atau biaya tersebut harus terhindar dari berbagai ketidakpastian atau tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Penetapan Royalty Pada perjanjian Franchise Dalam Perspektif Hak Ibtikar”**. Pada penelitian ini peneliti memilih *franchise King Fried Chicken* sebagai objek penelitian peneliti karena *franchise* tersebut cukup diminati dan masih beroperasi dengan bagus sampai sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian *franchise* yang disepakati oleh pihak *King Fried Chicken* dan relasinya?
2. Bagaiman tinjauan hak ibtikar dalam perjanjian *King Fried Chicken*?
3. Bagaiman penetapan *royalty* dalam franchise *King Fried Chicken* antara mitra usahanya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian *franchise* yang disepakati oleh pihak king fried chicken dan relasinya.
2. Untuk mengetahui secara keseluruhan tentang tinjauan hak ibtikar dalam prjanjian *king fried chicken*.
3. Untuk mengetahui bagaimana *franchise king fried chicken* dalam penetapan *royalty* nya terhadap mitra usahanya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Royalty fee

Royalty adalah pembayaran oleh pihak *franchise* kepada pihak *franchisor* sebagai imbalan dari pemakaian hak *franchise* oleh *franchise*. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran *royalty* pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya.¹¹

Royalty sering juga disebut uang waralaba terus menerus. Uang tersebut merupakan pembayaran atas jasa terus menerus yang diberikan *franchise*.

Royalty fee yang dibayarkan oleh *franchise* kepada *franchisor* mengakibatkan *franchise* dapat menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Merek dagang milik *franchisor* ini dilindungi oleh undang-undang. Oleh

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 347.

karenanya jika ada pihak lain yang mempergunakan merek tersebut maka ia wajib membayarkan royalti kepada pemegang haknya.¹²

2. Perjanjian Franchise

Kata *Franchise* berasal dari bahasa Perancis *Affranchir* yang berarti bebas dari hambatan-hambatan. Dalam bidang bisnis, *franchise* berarti kebebasan yang diperoleh oleh seorang pengusaha untuk menjalankan usahanya sendiri di wilayah tertentu dan dalam bentuk tertentu.¹³

Pada dasarnya *Franchise* adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian/penjualan barang atau jasa kepada konsumen. *Franchise* atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu waralaba merupakan suatu sistem bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan. Sistem ini melibatkan pihak pemilik usaha waralaba (*franchisor*) di satu pihak yang memberikan lisensi kepada pihak lainnya (pemegang usaha waralaba atau *franchisee*) untuk membuka usaha bisnis dengan menggunakan nama dagang pihak pemilik waralaba.¹⁴

Di dalam dunia bisnis *Franchise* juga merupakan suatu sistem dalam pemasaran barang dan jasa yang melibatkan dua pihak (*franchisor* dan *Franchisee*), sistem ini merupakan suatu kiat untuk memperluas usaha dengan cara menularkan sukses. Dengan demikian dalam sistem ini harus terdapat pelaku bisnis yang sukses terlebih dahulu dimana kesuksesan yang diperolehnya tersebut akan disebarluaskan kepada pihak lain.

¹² Mochammad Dicky Irmansyah, *Wanprestasi Pembayaran Royalty Fee dalam Perjanjian Waralaba* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), hlm. 48.

¹³ Bambang Tjatur Iswanto, *"Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise Di Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam"*, 2007, hlm. 32.

¹⁴ Nistains Odop, *berbisnis Waralaba Murah*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 16-17.

Adapun perjanjian *Franchise* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kesepakatan perjanjian suatu usaha *Franchise* sebagai penerima waralaba kepada Franchisor sebagai pemberi waralaba. Kesepakatan yang dilakukan *franchise* dengan franchisor adalah salah bentuk terjalankannya bisnis tersebut.

3. Hak Ibtikar

Hak cipta dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah المكتبة (Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup haq al ibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan¹⁵

Hak ibtikar adalah hak yang diberikan kepada pemilik suatu benda untuk memanfaatkan benda tersebut sesuai dengan kebutuhannya, seperti mengambil manfaat ekonomis atau produk-produk yang bisa dihasilkan dari benda tersebut. Hak ini juga mencakup hak untuk menguasai, mengeksploitasi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengubah benda tersebut, asalkan Tindakan tersebut tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum, *hak ibtikar* melindungi pemilik usaha dari Tindakan pengambilan atau pemanfaatan benda tanpa persetujuannya. Hal ini berarti, siapapun yang ingin memanfaatkan benda tersebut harus mendapatkan izin atau pengesahan dari pemilik benda tersebut.

Adapun frase dari *hak ibtikar* yang penulias maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang memiliki hak kepemilikan intelektual dan menggunakan barang atas merek, logo, paten, dan semua yang terkait dengan bisnis nya penting untuk menjaga keseluruhannya dengan memperoleh *hak*

¹⁵ Agus Suryana, 'hak cipta perspektif hukum islam Oleh: Agus Suryana* Abstrak', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam*, 19, 2002, 247-74 hlm. 249.

ibtikar. Dalam hal ini yang penulis maksudkan juga *hak ibtikar* memungkinkan pemilik usaha untuk mengembangkan dan memperoleh serta memanfaatkan kegiatan usaha tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi persamaan dan pengulangan penelitian. Dari hasil pengamatan beberapa referensi yang telah peneliti lakukan belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang “Analisis penetapan *royalty* pada perjanjian *franchise king fried chicken* dalam perspektif *hak ibtikar*.” Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Praktik Penetapan *Royalty* Pada Perjanjian Penerbitan Buku di Tinjau dari Perspektif Fikih Muamalah”, yang ditulis oleh Azza Nabila mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2022. Pada penelitian ini menjelaskan tentang praktik penetapan *royalty* pada perjanjian penerbitan buku, pada suatu penelitian penerbit Pena Banda Aceh.¹⁶

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang *royalty*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variable penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang praktik penetapan *royalty* pada perjanjian penerbitan buku di tinjau dari perspektif fikih muamalah pada penerbitan PeNA di Banda Aceh. Perbedaan lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis,

¹⁶ Azza Nabila. “Praktik Penetapan *Royalty* Pada Perjanjian penerbitan Buku Di Tinjau Dari Perspektif *Fiqh Muamalah*” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Araniry. 2022.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, yang ditulis oleh Farah Mawaddah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Pada penelitian ini menjelaskan tentang penjualan sepatu tiruan (yang bukan merek asli) yang banyak diperjual belikan di Pasar Aceh dalam perspektif hak ibtikar dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.¹⁷

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang perspektif hak ibtikar. Adapun perbedaanya yaitu terdapat pada variable penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan yang berada dikalangan pedagang di pasar aceh. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Analisis Sistem Royalti E-book Dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” yang ditulis oleh Raudhatul Jannah mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2022. Pada penelitian ini menjelaskan tentang sistem royalti terhadap buku digital atau e-book dan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁸

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu

¹⁷ Farah Mawaddah. “*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry, tahun 2018.

¹⁸ Hak Ibtikar, dan Undang-undang tentang hak Cipta, “*Analisis Sistem Royalti E-book*” dalam perspektif fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2020 m/1441 h analisis sistem royalti e-book dalam perspektif”, hlm. 28.

sama-sama membahas tentang sistem *royalti* dan *hak ibtikar*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variable penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang perhitungan *royalti* pada buku digital atau *e-book* yang berdasarkan pada perjanjian antara pihak penulis buku dan pihak publishing buku. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Kempat, skripsi yang berjudul “*Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif Haq Al-Ibtikar Menurut Fiqh Muamalah*”, yang ditulis oleh Ikhwan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan tentang sistem proteksi terhadap merek kopi solong dari pembajakan dan berbagai praktek eksploitasi merek dan hak cipta yang cenderung dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperoleh keuntungan atas hak kekayaan orang lain dan cenderung diabaikan dalam penegakan hukumnya oleh pemerintah. pembajakan dan eksploitasi merek masih mudah ditemui di kalangan masyarakat Aceh bahkan dianggap pekerjaan yang lumrah sebagai sumber pendapatan dan penghasilan. Praktek duplikasi ini juga dilakukan pada berbagai produk termasuk kopi, karena produk kopi memiliki harga yang tinggi dan memiliki segmentasi pasar yang sangat luas sehingga banyak orang yang ingin memperoleh keuntungan atas hak intelektual orang lain.¹⁹

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perspektif *hak ibtikar*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variable penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang sistem proteksi merek kopi solong dalam perspektif *haq al-ibtikar*

¹⁹ Ikhwan, “*Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif Haq Al -Ibtikar Menurut Fiqh Muamalah*” Skripsi fakultas syariah dan hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2021

menurut fikih muamalah. Perbedaan yang lainnya juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Kelima, skripsi yang berjudul “Implementasi *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* Pada *Franchise* Corner Kebab Pusat Pamulang Menurut Fatwa No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” yang ditulis oleh M.Zainul Khafidin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan tentang implementasi *franchise fee* dan *royalty fee* pada *franchise* corner kebab, pada penelitian ini *franchise* corner kebab sebagai objek peneliti karena *franchise* tersebut sudah memiliki 400 lebih outlet yang tersebar di berbagai kota besar seperti: Jakarta, bogor, bandung, dan lain-lain. Namun dengan banyaknya *outlet franchise* dengan kesepakatan kerjasama sistem syariah tersebut, belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengawasi bagaimana praktik atau jalannya dari kerjasama bisnis waralaba Corner Kebab, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait praktik sistem syariah yang dijalankan, apakah sistem syariah sudah dijalankan dengan benar atau belum, walaupun dalam praktiknya diawasi oleh pihak manajemen Corner Kebab. Hal ini agar tidak ada yang terdzalimi baik dari pihak *franchisee* ataupun pihak *franchisor*. Pada penelitian ini peneliti juga melanjutkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yesi Dwi Lestari. Dimana peneliti meneliti kesesuaian fatwa MUI terhadap implementasi *franchise fee* dan *royalty fee* pada franchise syariah Corner Kebab.²⁰

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaanya yaitu sama-

²⁰ M.Zainal Khafidin, “Implementasi *Franchise Fee* dan *Royalty fee* Pada *Franchise* Corner Kebab pusat pamulang menurut fatwa no.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)”. Jakarta, 2021. hlm. 9.

sama membahas tentang royalty fee pada usaha franchise. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variable penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam implementasi *franchise fee* dan *royalty fee* pada *franchise* corner kebab. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data konkrit yang akan digunakan untuk penelitian, kemudian data tersebut disusun secara sistematis. Maka dalam melakukan penelitian diperlukan data-data lengkap dan objektif agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat Langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis data serta interpretasi. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²¹ Pendekatan empiris juga memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris diharapkan dapat

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 177.

menggali data dan informasi sebaik mungkin tentang penetapan *royalty* pada perjanjian *franchise king fried chicken* dalam perspektif hak ibtikar.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data-data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti.²² Data yang terkumpul dari analisis kualitatif, harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban masalah penelitian tersebut.²³

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan, informasi dan bukti yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab sebuah penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan suatu penelitian dapat dipecahkan.²⁴ metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian pustaka (*Library research*)

Metode penelitian pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang

²² Prof. Dr. Sugianto, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm. 21.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 35.

berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.²⁵

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dengan meninjau penetapan *royalty* pada perjanjian *franchise king fried chicken*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang diteliti.²⁷

b. Dokumentasi

²⁵ Abdul Rahman Sholeh and Menurut M Nazir, "A . *Jenis Dan Pendekatan Penelitian B . Subjek Penelitian*", 2011, hlm. 36.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

²⁷ M.Zainal Khafidin, *Implementasi Franchise Fee dan Royalty fee Pada Franchise Corner Kebab pusat pamulang menurut fatwa no.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)*. Jakarta, 2021. hlm. 13.

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kertas, pulpen, dan *handphone* dalam hal ini berfungsi sebagai *recorder* (alat perekam) untuk membuat dan mencatat keterangan-keterangan penting yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang lebih complex untuk dipahami dan

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

mudah untuk ditafsirkan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti Menyusun sistematika pembahasan menjadi empat bab yang saling berkaitan dengan bab-bab lainnya. Masing-masing bab berisi uraian dan sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, yaitu landasan teori yang berisikan tentang tinjauan umum tentang *royalty*, perjanjian *franchise*, dan perspektif *hak ibtikar* terkait penetapan *royalty* pada *franchise king fried chicken*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan yang berisi tentang gambaran umum mengenai *franchise king fried chicken*, seperti profil *franchise king fried chicken*, kontrak perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, dan penetapan *royalty* yang ditetapkan *king fried chicken*.

Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.

²⁹ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

BAB II KONSEP HAK IBTIKAR DAN KONSEKUENSINYA BAGI PARA PIHAK

A. Pengertian Hak Ibtikar

Haq Al-Ibtikar (حق الابتكار) terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan *Haq Al-Ibtikar* (حق الابتكار) terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*ibtikar*”. Di antara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang atas sesuatu. Didalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata ابتكار (*ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kita ini adalah ابتكار (*ibtikar*) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtakara as-syai'a*) berarti “ia telah menciptakan sesuatu”

Haq al-ibtikar berarti awal sesuatu atau permulaan sesuatu. *Haq al-ibtikar* dalam fikih Islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fikih klasik pembahasan yang sistematis tentang *hak al-ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui definisi dari tokoh-tokoh fikih klasik.³⁰

Selanjutnya pengertian *Haq al-Ibtikar* secara etimologi berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fikih Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta. Secara terminologi *haq al-*

³⁰ Muhammad Najih Nailul Azkiya “*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikar*” (Studi Putusan no. 45/pdt.sus-hak cipta/2020/pn.niaga.jkt.pst) hlm. 31.

ibtikar dijumpai dalam pembahasan ulama fikih kontemporer, di antaranya menurut Fathi ad-Duraini yang menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya. Hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.³¹ Islam memandang hak *ibtikar* yang selanjutnya disebut hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, karena hak cipta adalah hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta), baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula untuk meniru atau membajaknya itu dilarang oleh Islam, karena tindakan seperti itu dapat dikatakan sebagai tindak pencurian atau penggelapan. Seseorang bisa melakukan tindakan itu kecuali atas izin penciptanya atau ahli waris yang sah.³²

Jadi dimaksudkan *Ibtikar* disini adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah. Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalisme yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu.

³¹[http://www.uniska.info.com/syariah/attachment142_syafrialdi/Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Hak Milik Dalam Pandangan Islam/Hukum Islam Vol. III No.2, Desember 2008, diakses tanggal 4 Juli 2010 6.20 PM\).](http://www.uniska.info.com/syariah/attachment142_syafrialdi/Perbandingan_Hak_Cipta_Dalam_Konsep_Kapitalis_Dengan_Hak_Milik_Dalam_Pandangan_Islam/Hukum_Islam_Vol._III_No.2,_Desember_2008,_diakses_tanggal_4_Juli_2010_6.20_PM)

³² Ade Hidayat “*Konsep Haki Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia*” hlm. 71.

Haq Al-ibtikar berarti awal sesuatu atau permulaan sesuatu. *Haq al-ibtikar* dalam fikih islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *haq al-ibtikar* disebut dengan hak cipta. Pengertian terminologi *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fikih klasik pembahasan yang sistematis tentang *haq al-ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fikih klasik.

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum islam, menjadi perbedaan pendapat pendapat dikalangan ulama ahli fikih. Menurut ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar. Pengertian ini membawa akibat bahwa sesuatu itu dapat dipandang harta, jika memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Dapat disimpan, maka sesuatu tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta
2. Dapat dimanfaatkan secara biasa. Konsekuensi logis dari pendapat Ulama Hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang bisa diindra (kasat mata) sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan kepemilikan.³³

Pendapat jumhur ulama bila dikaitkan dengan *Hak Ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusaknya harus

³³ Febri Barokah Utama “*Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Islam Terhadap penjualan Kaset Bajakan*” UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. 34

menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya. Imam Syafi'i mengatakan. *Al-Mal* (harta) haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan nilai finansial, dalam arti bisa di ukur dengan satuan *moneter*.³⁴

Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari Masyarakat umum baik dari segi moral maupun financial.

B. Landasan Hukum Hak *Ibtikar*

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan-pandangan mengenai hak cipta, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak *Ibtikar*. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini, yang menyatakan bahwa landasan hukum dari Hak *Ibtikar* adalah 'urf (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu Masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).³⁵

Mengenai landasan hukum pada Hak *ibtikar* tidak ditemukan dalil yang spesifik menjelaskannya, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslahah* (mendatangkan *maslahat*) atau *Daf- AlMafasadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat. Di antara dalil-dalil yang ada, ada dalil yang membahas tentang persoalan "*haq*" dalil tersebut adalah:(QS. Al-Baqarah: 188)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perpektif Fiqh Muamalah*, SUHUF, Vol. 22 No. 1, Mei 2010, hlm. 34.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggarannya ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis, dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah mafsadah yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak setiap manusia. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada tiga, sebagai berikut:

- a) Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan orang lain yang bekerja dan berhak atas hasil dari kerjanya tersebut. Qiyas mengenai bolehnya upah dari pengobatan (*ruqyah*) dengan membaca Al-Qur‘an dan mengajarkannya.
- b) Amalan para ulama terdahulu yang menjual beilkan buku-buku mereka atau menggadikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- c) Kaidah “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib”, salah satu cabang kaidah ini adalah “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya”. Demikian pula kaidah Al-Qur‘an (sarana mendekatkan diri kepada Allah ta‘ala).

C. Faktor Kepemilikan Hak *Ibtikar*

Islam mengakui hak milik, namun dalam waktu yang bersamaan Islam mensyaratkan beberapa hal, dengan tujuan agar dampak negatif dari kepemilikan individu dapat dihindarkan dari Masyarakat. Diantara syarat kepemilikan dalam islam, adalah keharusan sang pemilik tunduk dan patuh pada peraturan syariah, misalnya kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya demi mewujudkan kesejahteraan umum, dalam menginvestasikan hartanya hendaknya tidak membahayakan atau mengancam pihak lain, dan lain sebagainya. Kepemilikan yang sah menurut Islam, adalah yang terlahir dari proses yang sah menurut syariah, diantaranya dalam pandangan fikih adalah:

1. Menjaga hak umum
2. Transaksi pemindahan hak.
3. Penggantian

Yang dimaksudkan adalah penggantian posisi dari satu pihak ke pihak lain, Dimana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Misalnya harta warisan, yang otomatis berpindah ke ahli waris tanpa ada syarat persetujuan, sebab peralihan hak di sini mendapatkan legalitasnya melalui ketentuan syariah dan bukan kesepakatan manusia.

Dalam islam pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta adalah Allah Swt, hanya Allah yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas kepemilikannya. Dia bisa menekankan pembatasan dan pelanggaran atas hak milik, kekuatan manusia untuk mengatur barang-barang yang ada di dunia ini berasal dari perannya sebagai khalifah Allah. Kesejahteraan tidak berhenti

pada bend aitu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan perannya.³⁶

Kewajiban datang lebih dulu, baru kemudian yang kedua adalah hak, setiap individu, Masyarakat dan negara memiliki kewajiban tertentu. Individu merupakan titik utama dari pelaksanaan hak dan kewajiban, dan secara langsung mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah. Tetapi sebagai makhluk sosial, selurung materi dan aspirasi spiritualnya membutuhkan usaha bersama untuk mewujudkannya.

Masyarakat dalam islam memiliki kepentingan individual tersebut, Masyarakat membentuk fungsinya melalui negara dan Lembaga Lembaga sosial lainnya. Kemudian muncul fungsi dan kewajiban negara untuk melindungi kehidupan, martabat dan hak milik dari anggota Masyarakat itu, serta menjamin kebebasan bagi semuanya.

D. Kategori Hak *Ibtikar*

Mayoritas ulama (selain Hanafiyah) lebih memandang manfaat dari suatu benda sebagai harta yang harus dilindungi. Karena, menurut ulama Fikih, *ibtikar* apabila dilihat dari sisi materialnya, lebih serupa dengan manfaat hasil suatu materi. Sebab, pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.³⁷ Akan tetapi, para ulama fikih membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu:

³⁶ Febri Barokah Utama “*Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Islam Terhadap penjualan Kaset Bajakan*” UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. 27.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 39.

- a. Dari sisi jenisnya, manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan dan hewan berasal dari sumber yang bersifat material. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berfikirnya. Oleh karena itu, dalam ibtikar sumber materialnya tidak kelihatan.
- b. Dari segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material, menurut 'Izz al-Din ibn Abn al-Salam pakar Fikih Syafi'i, merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar disbanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya yang dimilikinya untuk menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang kehidupan manusia itu.³⁸ Namun demikian, hasil pemikiran manusia tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari pemikirnya, karena keterkaitan suatu pemikiran dengan pemikirnya masih diperlukan dalam rangka mempertanggung jawabkan hasil pemikiran itu.

Apabila ibtikar dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.³⁹ Oleh sebab itu, menurut imam mazhab hasil pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah

³⁸ *Ibid*,

³⁹ *Ibid*.

pemikiran manusia bernilai harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman. Sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dikatakan hart aitu adalah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda.⁴⁰ Bahkan ulama Hanafiyah Mutaakhkhirin (generasi terakhir), di antaranya adalah Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan oleh para pendahulu mereka dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Sebagai alasannya adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29)⁴¹

Kandungan ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Oleh sebab itu, mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi harta yang dikemukakan jumbuh ulama di atas, karena persoalan harta sebenarnya terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu Masyarakat. Menurut mereka pada zaman ini adakalanya manfaat suatu benda lebih banya menghasilkan penambahan harta dibanding dengan wujud bendanya sendiri.⁴²

Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmunan atau seniman juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ QS. Al-Baqarah: 29

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 58.

dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta/kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam Fiqh Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh menyatakan bahwa hak cipta/kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.⁴³ Dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain bisa diajukan dan dituntut di muka pengadilan.

Kalangan ulama kontemporer juga sepakat menyatakan bahwa hak cipta menurut syari'at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak seorang pun berhak melanggarnya, namun dengan syarat jangan sampai dalam karya-karya tulis itu yang melanggar syariat Islam yang lurus.⁴⁴

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 41.

⁴⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan*, Jakarta: Darul Haq, 2015, hlm. 315.

BAB III

PENETAPAN ROYALTY PADA PERJANJIAN FRANCHISE KING FRIED CHICKEN DALAM PERSPEKTIF HAK IBTIKAR

A. Gambaran Umum Persyaratan perjanjian Franchise Pada Usaha King Fried Chicken

Salah satu kebutuhan pokok manusia yang mesti dikonsumsi oleh manusia untuk menjaga Kesehatan tubuh salah satunya adalah daging ayam. Karena di dalamnya terkandung protein hewani yang cukup tinggi. Atas hal itulah membuat permintaan terhadap daging ayam berbalut tepung atau fried chicken sangat tinggi di Masyarakat di Indonesia. Permintaan yang sangat besar terhadap fried chicken di kalangan Masyarakat membuat usaha fried chicken menjanjikan keuntungan jutaan perhari. Ditambah lagi dengan pertumbuhan jumlah penduduk indonsesia sangat besar pertahun membuat bertambah pula penikmat fried chicken di tanah air.⁴⁵

King Fried Chicken merupakan UMKM lokal di aceh dan merupakan restoran cepat saji yang menyajikan menu makanan berfokus pada Ayam goreng dengan beragam varian rasa Nusantara maupun internasional. King Fried Chicken didirikan oleh putra Aceh asli yang Bernama Fachrizal ZA pada tahun 2017 dengan store pertamanya yang berada di Jl Panglima Nyak Makam Lampineung Banda Aceh. Saat ini King Fried Chicken hadir hamper di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Usaha Fried Chicken tergolong bisnis yang banyak diminati. Selain keuntungannya yang menjanjikan, usaha ini juga diminati oleh pengusaha pengusaha UKM di Indonesia. Peluang usaha makanan Fried Chicken terbuka luas, fried chicken disukai berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang tua.

⁴⁵ Academia.edu “Analisa Usaha Ayam Fried Chicken” hlm.1.

Untuk menjalankan usaha waralaba King Fried Chicken ini, pihak *franchise* (pemilik waralaba) mempunyai yang namanya persyaratan perjanjian pada usahanya sebelum usaha tersebut diberikan kepada *franchisor* (penerima waralaba). Perjanjian waralaba merupakan bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba, untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan/atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba.⁴⁶

Perjanjian *franchise* pada umumnya dibuat dalam bentuk baku, yaitu suatu perjanjian yang istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual. Untuk dapat menggunakan merek dagang dari *franchisor*, oleh karena itu *franchisor* harus memproteksi hak-hak istimewanya, dalam hal ini caranya adalah melalui penggunaan perjanjian yang ada.⁴⁷

Perjanjian waralaba dapat mengatur suatu ketentuan yang memungkinkan penerima waralaba untuk memberikan waralaba lanjutan kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa penerima waralaba tersebut harus mengoperasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) gerai waralaba dan perjanjian waralaba lanjutan tersebut dibuat dengan sepengetahuan pemberi waralaba.⁴⁸

Tentunya sebelum memberikan waralaba kepada pihak lain yaitu pihak ke II, harus dilakukannya perjanjian kerjasama kepada pihak King Fried Chicken Dimana perjanjian kerja sama tersebut sudah di sediakan oleh pemberi waralaba King Fried Chicken. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian formal

⁴⁶ A. Yudha Harnoko, Ika Yunia Ratnawati “Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)” hlm.14.

⁴⁷ Tami Rusli “Analisis Terhadap perjanjian Waralaba (*Franchise*) Usaha Toko Alfamart” hlm. 67.

⁴⁸ Tami Rusli “Analisis Terhadap perjanjian Waralaba (*Franchise*) Usaha Toko Alfamart” hlm. 68.

yang dipersiapkan oleh *franchisor* (pemberi waralaba) dan mencantumkan apa saja yang menjadi persyaratan oleh pihak *franchisor* (pemberi waralaba).⁴⁹

Perjanjian yang dirumuskan antara franchisor (pemberi waralaba) dan *franchise* (penerima waralaba) berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban *Franchisor* (pemberi waralaba) adalah menyerahkan surat perjanjian kerjasama kepada penerima waralaba, sementara kewajiban penerima waralaba adalah menerima isi surat perjanjian tersebut jika ingin melakukan kerjasama kepada pihak ke I dan menjalankan semua persyaratan yang ada pada perjanjian tersebut.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian antara Pihak ke I dan Pihak ke II King Fried Chicken pada yaitu:

1. Menyediakan modal awal sebesar Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke rekening Pihak ke I
2. Tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atas usaha lain selain makanan King Fried chicken yang ditetapkan oleh Pihak I
3. Menyediakan tempat usaha baik milik sendiri atau hak sewa yang memenuhi syarat secara hukum dan estetika
4. Bertanggung jawab terhadap izin-izin usaha, pajak dll yang diperlukan di daerah cabang tempat usaha King Fried Chicken

Ketentuan perjanjian terhadap pembiayaan Pihak ke I dan Pihak ke II King Fried Chicken yaitu:

1. Pihak II wajib membayar investasi awal kepada Pihak I sebesar Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Pembayaran Besar Investasi awal oleh Pihak II kepada Pihak I dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan atas pembayaran tersebut akan diberikan tanda pembayaran berupa kuitansi
3. Pihak II berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari profit bersih setelah dipotong biaya gaji karyawan dan operasional store. Yang dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya.

⁴⁹ Iman Sjahputra Tunggal, *Franchising; Konsep dan Kasus*, (Jakarta: Harvariando, 2005), hlm. 55.

Ketentuan dan kewajiban untuk Pihak I yang diberikan oleh Pihak ke II:

1. Memberikan panduan Operasional pengelolaan store kepada Pihak II dan menyediakan secara Cuma Cuma pengetahuan tentang management pengelolaan dan Teknik penyajian menu
2. Menyediakan desain interior, pelatihan/training untuk para karyawan King Fried Chicken disetiap cabang
3. Memberikan paket usaha berupa perlengkapan dan peralatan usaha (Data Terlampir)
4. Memberikan konsultasi gratis kepada Pihak II tentang pengelolaan dan management King Fried Chicken disetiap cabang
5. Melakukan penataan tata letak barang di King Fried Chicken disetiap cabang

Ketentuan dan kewajiban Pihak II dalam mengelola King Fried Chicken:

1. Seluruh biaya untuk membuka usaha King Fried Chicken (Equipment, smalware renovasi store, bahan-bahan awal NSO). Pengurusan Perizinan dan biaya-biaya lain seperti Transportasi, akomodasi dan hotel (standart AC) pihak I dari proses awal survey sampai opening store ditanggung oleh Pihak II
2. Menyediakan karyawan untuk di training oleh management King Fried Chicken
3. Pihak II atau karyawan yang dipekerjakan oleh Pihak II King Fried Chicken disetiap cabang wajib mengikuti Training dan Aturan yang diberikan oleh Pihak I
4. Pihak II bertanggung jawab (Mengelola) Operational King Fried Chicken sesuai SOP
5. Pihak II berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan King Fried Chicken di wilayahnya.
6. Pihak II wajib menyampaikan laporan kepada Pihak I setiap bulan yang berisi data sales dan profit, serta hal lain yang diminta oleh Pihak I yang berhubungan dengan operational store
7. Pihak II dilarang memindahkan status Usaha tanpa persetujuan pihak I dan dilarang menentukan harga jual tanpa persetujuan Pihak I

8. Pihak II dilarang untuk membuka usaha/merek lain yang mempunyai positioning yang sama selama perjanjian berlangsung sampai dengan 3 tahun setelah berakhirnya perjanjian
9. Pihak II setuju memberikan laporan perkembangan usaha King Fried Chicken setiap bulannya
10. Pihak II diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen, resep dan cara-cara pengelolaan store yang didapat dari pihak I dalam kondisi yang bagaimanapun.

Berikut bentuk dari beberapa isi perjanjian tersebut, perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.

B. Sistem Penetapan Royalty Antara Pihak Pertama dan Kedua dalam Perjanjian Franchise King Fried Chicken

Royalty fee merupakan biaya yang dibebankan pada pembeli waralaba selama terikat oleh kontrak waralaba tersebut, yang harus dibayar secara periodik atas penggunaan konsep, sistem, proses, metode, logo, merek atau nama berdasarkan perjanjian waralaba. Baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum dari jumlah *royalti* tertentu. *Royalty fee* termasuk salah satu sumber pendapatan bagi seseorang yang mempunyai hak cipta akan sesuatu yang dianggap bermanfaat dan digemari oleh orang banyak, sehingga seorang pencetus kreatifitas menetapkan fee atas apa yang telah diciptakan dengan tujuan agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.⁵⁰

Sistem *royalty fee* dalam bisnis waralaba ditentukan berdasarkan suatu presentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi atau jasa yang diwaralabakan tersebut laku terjual. Tujuan dikenakan fee dari waralaba sendiri adalah agar suatu usaha dapat saling menguntungkan dan membantu demi keberlangsungan usaha tersebut. Jika dilihat dari bentuk perjanjian nya, waralaba dapat dikategorikan sebagai pembagian akad *Musyarakah*, yaitu bentuk kerjasama yang bersifat bagi hasil, terjadi di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

⁵⁰ Nurjannah MR, Nazaruddin A Wahid “*Analisis Perhitungan Royalty Fee Franchise Menurut Konsep Musyarakah: Studi Pada Jarimatika Darussalam*” hlm. 120.

kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak, keuntungan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *royalty fee* merupakan bagi hasil atau keuntungan atas hak pemanfaatan atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha itu diperoleh, dengan memberi imbalan kepada franchisor (pemilik waralaba) yang biasa disebut *royalty*. *Royalty fee* sendiri berjalan dengan kurun waktu tertentu yang telah disepakati antara franchisor (pemilik waralaba) dan franchisee (penerima waralaba). Oleh karena itu *royalty fee* merupakan biaya berjalan atau periodik yang harus dibayar oleh *franchisee* (penerima waralaba) kepada pihak *franchisor* (pemilik waralaba) atas penggunaan brand atau merk usaha franchisor serta dukungan/support dari pihak *franchisor* selama masih dalam kontrak.⁵²

Umumnya dalam perjanjian waralaba, menyebutkan bahwa terwaralaba membayar sejumlah biaya waralaba (*royalty*) kepada pewaralaba berdasarkan besarnya penjualan.

- 1) Pembayaran berdasarkan hasil dari profit bersih setelah dipotong keseluruhan biaya operasional store
- 2) Tingkat *royalty* semimum mungkin, terutama ditempat terwaralaba memperoleh hak atas wilayah tertentu tanpa persyaratan Tingkat kuota terendah.
- 3) Pembayaran dilakukan secara periodik yaitu setiap bulan
- 4) Waktu pembayaran misalnya, setiap tanggal 1 setiap bulannya berdasarkan pendapatan penjualannya, dan sebagainya.

Dalam Pembagian keuntungan bisnis franchise harus berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai berikut:

- a. Gross profit, Keuntungan kotor atau pendapatan seutuhnya yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha.
- b. Net profit, Keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Nurjannah MR, Nazaruddin A Wahid “*Analisis Perhitungan Royalty Fee Franchise Menurut Konsep Musyarakah: Studi Pada Jarimatika Darussalam*” hlm. 122.

Dalam pembagian *royalty* King Fried Chicken, pembagian keuntungan yang didasari dengan sistem bagi hasil yaitu 60:40 dari net profit (keuntungan bersih yang sudah dikurangi biaya-biaya untuk keperluan usaha, seperti gaji karyawan dan operational store). Hal ini dikarenakan pihak *franchisee* (penerima waralaba) hanya menyetorkan biaya investasi saja tanpa harus mengelola usaha tersebut, sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama bisnis, dimana pihak King Fried Chicken bertindak sebagai pengelola, sedangkan pihak *franchisee* (penerima waralaba) bertindak sebagai investor.

Sistem *royalty* dari unit ke cabang dihitung dengan cara: pendapatan total – gaji karyawan – biaya operasional. Sisa pendapatan, di bagi hasil unit 60%, dan 40% untuk cabang. Pembayaran *royalty fee* dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya, jika pemegang waralaba Konsep pembayaran *royalty fee* dalam bisnis *franchise* berdasarkan syariah. Pembayaran *royalty fee* tidak boleh dilakukan oleh *franchisee* jika nilai keuntungan dibawah nilai batas yang telah disepakati.

Untuk membeli *franchise* King Fried Chicken ini juga, pihak *franchise* sudah setuju untuk membayar *royalty fee* yang sekaligus modal awal usaha sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor pada saat perjanjian ditandatangani. Secara garis besar, proses pelaksanaan perjanjian *franchise* pada King Fried Chicken berdasarkan yang dipaparkan saat wawancara dengan salah satu pihak *franchise*, dengan melalui beberapa tahap yaitu tahap observasi oleh pihak *franchise* setelah itu survei lokasi, selanjutnya setelah memahami dan menyetujui isi dari perjanjian tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak perjanjian *franchise* oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak *franchisor* (pemilik waralaba) dan pihak *franchisee* (penerima waralaba). Setelah kedua belah pihak melakukan penandatanganan barulah pihak *franchisee* (penerima waralaba) melakukan launching outlet King Fried Chicken di lokasi yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan yang telah disetujui.

C. Perhitungan Royalty Antara Pihak Pertama dan Kedua King Fried Chicken

Mekanisme perhitungan *royalty* King Fried Chicken menganut sistem bentuk kerjasama yang berifat bagi hasil yang terjadi antara dua pihak untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan yang ada untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan yang telah menjadi kesepakatan.

Sistem pembayaran *Royalty fee* pada *Franchise King Fried Chicken* yaitu: pertama, setiap cabang *franchise* mendapatkan omset perhari rata-rata 3000.000-5000.000/perhari, kedua, setiap cabang dikenakan pajak sebesar 500.000/bulan, ketiga, setiap cabang membayar biaya operasional toko seperti, beban air & Listrik, gaji karyawan, kebutuhan kebersihan, kebutuhan resto, dll, keempat, pembagian hasil dihitung dengan cara: biaya total kurang biaya gaji karyawan setiap orang nya dan biaya operasional toko. Setelah itu, kemudian dibagikan 60% bagi investor waralaba dan 40% bagi pemilik waralaba.

Sistem bagi hasil dari investor ke pemilik waralaba dihitung dengan cara: pendapatan total - pajak - gaji karyawan - sewa toko - biaya operasional. Sisa pendapatan, bagi hasil 60% kepada investor, dan 40% untuk pemilik waralaba. Pembayaran *royalty fee* dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya.

Rincian biaya atau proyeksi keuangan yang ditetapkan pada *franchise King Fried Chicken* adalah sebagai berikut:

PROYEKSI KEUANGAN:

Investasi awal sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

Elektronik and equipment : Rp.150.000.0000

Fitting out (renovasi konstruksi): Rp.75.000.000

Tables and Chairs : Rp. 30.000.000

Franchise package & license: Free

Pemasukan

-Omset rata-rata / hari (sebelum pajak)	Rp.3000.000
- 5000.000	
-Omset rata-rata / hari (setelah pajak)	Rp.3000.000
- 5.000.000	
-Omset rata-rata / bulan (setelah pajak)	
Rp.90.000.000	

-Brutto Profit
Rp.36.000.000

Pengeluaran / bulan

-Pemakaian bahan

Rp.11.449.000

-Komisi dan gaji karyawan

Rp.1.500.000

-Bonus karyawan

Rp.300.000

-Beban Listrik dan air

Rp.1.000.000

Free Franchise Fee

Rp.0

Profit Sharing (40%)

Rp.9.440.000

Net Profit

Rp.14.160.000

Cost Of Goods Sold (60%)

Rp.54.000.000

D. Tinjauan Hak Ibtikar pada Penetapan Royalty Dalam Perjanjian King Fried Chicken

Setiap usaha *franchise* tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam hal penetapan *Royalty* nya, namun dalam hal ini juga perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kebijakan tersebut. Perlunya perjanjian yang jelas dalam setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak terhadap penetapan dan perhitungan *royalty-nya* untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan dari pihak pertama ataupun pihak kedua. Pada *Franchise* King Fried Chicken *Royalty Fee* ditetapkan sebesar 40% kepada pemilik waralaba, penggunaan pembayaran *Royalty* ini sama dengan memberi upah atau honor kepada pemilik waralaba. Karena digunakan secara jelas untuk kemajuan bersama yaitu sebagai biaya promosi dan biaya atas hak telah memakai nama dan menjadi bagian dari usaha pemilik waralaba tersebut.

King Fried Chicken sebagai merek atau brand yang diwaralabakan saat ini, apabila dilihat dari praktik penetapan pembayaran *royalty fee* yang dimasukkan kedalam pembayaran *franchise* (penerima waralaba) fee bisa dikatakan

memenuhi prinsip syariah, karena biaya *royalty* yang dibebankan pihak *franchisor* (pemberi waralaba) ke pihak *franchisee* (penerima waralaba) tidak terdapat kompensasi tidak langsung. Pihak *franchisor* pun tidak ingin membebankan pihak *franchisee* (penerima waralaba) dengan *royalty* setiap bulannya yang terkadang nilainya yang berubah-ubah.

Kebolehan pada pihak King Fried Chicken (*franchisor*) dalam mengharapkan imbalannya yaitu berupa *royalty fee* atas pemberian hak kepada pihak lain (*franchisee*). Hal ini didukung oleh para ulama fikih yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat bermanfaat dan halal boleh diambil, oleh karena itu diperbolehkan bagi pihak King Fried Chicken (*franchisor*) mengambil imbalan kepada pihak *franchisee* (penerima waralaba). Namun pihak *franchisee* (penerima waralaba) juga tetap harus menjaga amanat, agar hak kekayaan intelektual yang telah diberikan tidak membawa dampak buruk bagi pemiliknya.

Dilihat dari segi bisnis, *franchise* berhubungan dengan jaringan pembuatan dan pendistribusian barang dan jasa, dengan suatu standar serta sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar serta sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar serta sistem eksploitasi meliputi kesamaan dalam penggunaan nama perniagaan dan merek, sistem pembuatan, serta tata cara pengemasan, penyajian, dan pengedaran. Selain itu dalam sistem franchise memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu citra dan nama baik tertentu. Dengan menggunakan nama perniagaan, merek, serta sistem eksploitasi yang sama, maka usaha yang dimiliki *franchisee* mendapatkan citra serta nama baik *franchisor* yang telah tertanam secara kokoh di masyarakat. Oleh karena itu, *franchisee* tidak perlu membangun sendiri citra serta nama baik yang sangat dibutuhkan dalam upaya merebut pangsa pasar. Demikian juga jika seorang konsumen membeli barang dan/atau jasa dari *franchisee*, maka sesungguhnya ia telah membeli suatu citra tertentu. Selain itu konsumen tersebut juga mengharapkan mendapat barang/jasa dengan standar mutu yang telah ia kenal sebelumnya. Dengan demikian jelas bahwa perjanjian yang dibuat antara *franchisor* dengan *franchisee* pada usaha waralaba harus ada perlindungan hukum di dalamnya, terutama berkaitan dengan penggunaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan Hak dan

Kewajiban *franchisor* dan *franchisee* agar selama perjanjian berlangsung kedua belah pihak saling mentaatinya.⁵³

Perlindungan hukum atas hak cipta seseorang lewat undang-undang atau hukum yang berlaku di negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis (perdagangan). Ketentuan hukum ini membawa akibat bahwa untuk menjaga eksistensi hak cipta dari hal-hal yang merugikan bagi pemiliknya dibutuhkan adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah bagi pemegang hak cipta, disamping lebih memberikan kepastian hukum, juga dapat menghindarkan dari hal-hal yang merugikan atau yang menimbulkan terjadinya pemalsuan atau penipuan. Oleh karena itu perlunya tinjauan terhadap bisnis waralaba beserta dengan transaksi-transaksi yang ada.

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa *hak ibtikar* (hak cipta) termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi pencetus usaha atau pencipta usaha terhadap hasil dari usahanya yang menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Pencetus atau pencipta berhak atas materi tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melindunginya.⁵⁴ Pada hal tersebut, *Hak ibtikar* mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang bisa ditransaksikan, maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak ibtikar tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan maupun undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur hak cipta bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.⁵⁵

Dari aspek bisnis waralaba yang perlu dianalisa adalah tentang bagaimana kemitraan bisnis tersebut. Kemitraan bisnis dalam hukum Islam disebut dengan syirkah atau musyarakah, dalam hukum positif dikenal dengan perserikatan dagang. Definisi waralaba menurut Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 angka (1) adalah:

⁵³ Arif Effendi “*Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*” hlm. 540.

⁵⁴ Harun “*Bisnis waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*” hlm. 165.

⁵⁵ *Ibid.*

“perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba.⁵⁶

Objek kontrak ini lah yang berupa *Hak Kekayaan Intelektual* yang termasuk kedalam *hak Ibtikar (hak cipta)* dalam sistem waralaba yang meliputi merek dagang atau jasa, logo, sistem operasional bisnis yang menjadi ciri khas usaha pemberi waralaba.

Pemberi lisensi (izin) pemanfaatan atau penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (yang sudah terdaftar) dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Pihak pemberi waralaba berhak atas balas jasa yang berupa fee yang merupakan hasil usahanya. Penerima lisensi diharuskan membayar sejumlah *royalty* untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk, yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjiannya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu harta ternilai yang bermanfaat, oleh karena itu dapat dinilai dengan uang. Maka diperbolehkan bagi franchisor untuk memberikan haknya kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan seperti *Royalty Fee*.

Oleh sebab itu, suatu perjanjian *franchise* yang dibuat oleh para pihak (*franchisor* dan *franchisee*) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Begitu halnya kesepakatan adanya kewajiban terhadap *royalty fee*. Selain itu, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:15/DSN-MUI/IX/2000 juga menyatakan: “Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (DSN-MUI, 2000). Maksud dari fatwa tersebut adalah, bahwa bentuk bagi hasil yang paling baik dari suatu kerjasama adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian, dasar hukum *royalty fee* sudah jelas kebolehannya dalam praktek perniagaan, dengan syarat paling Ridha atau sepakat dan memenuhi janji yang telah disepakati di antara kedua belah pihak.⁵⁷

⁵⁶ Harun “*Bisnis Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*” hlm. 166.

⁵⁷ Fatwa DSN-MUI, tahun 2000

Kemudian Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 yang berisi tentang Perindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam implementasi franchise dan royalty fee pada franchise (waralaba) tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba terkait diperbolehkannya mengambil imbalan atau menjadikan kekayaan intelektual ini sebagai objek komersil yang dapat di uangkan, sepanjang ada kesepakatan dan tidak ada kedzlaiman bagi kedua belah pihak.⁵⁸

Oleh karena itu, dengan diaturnya *Franchise* dan *royalty* nya adalah salah satu ciptaan yang memiliki hak ekonomi harus dilindungi oleh berbagai perundang-undangan nasional, tidak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran *Franchise* sebagai ciptaan yang harus dijaga dan dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta yang mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti penting bagi Pembangunan spiritual dan material suatu bangsa serta akan mendorong orang-orang untuk lebih giat dalam menjadi pengusaha.⁵⁹

Hak ekonomi suatu ciptaan didapat oleh pemegang hak ibtikar, pemegang hak ibtikar yaitu pihak *Franchisor* (pemilik waralaba) dan *Franchisee* (penerima waralaba). *Royalty* adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak yang terkait.⁶⁰

Maka dapat disimpulkan penetapan pembagian *royalty* King Fried Chicken ini antara pihak *Franchisor* (pemilik waralaba) dan *Franchisee* (penerima waralaba) sesuai dengan konsep Hak Ibtikar dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu, (1) Yang berhak memperoleh Paten adalah investor atau yang menerima lebih lanjut hak Investor yang bersangkutan. (2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para investor yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pembagian *Royalty* King Fried Chicken antara pihak *Franchisor* (pemilik waralaba) dan *Franchisee* (penerima waralaba)

⁵⁸ Fatwa MUNAS Majelis Ulama Indonesia, tahun 2005

⁵⁹ Raudhatul Jannah “*Analisis Royalty E-book Dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” hlm. 71.

⁶⁰ *Ibid.*

memiliki kesepakatan tertulis yang isi perjanjiannya tentang persentase *Royalty*, waktu pembagian *Royalty* dan sebagainya. Dengan adanya kesepakatan tertulis ini maka pihak *Franchisor* dan *Franchisee* King Fried Chicken terjalin kerjasama yang baik, dan terhindar dari munculnya kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak.⁶¹

E. Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak *Ibtikar*

Perlindungan hak cipta di dalam hukum islam, yakni memberikan dan melindungi hak cipta serta hak eksklusif kepada pencipta, Dimana pencipta bebas untuk memproduksi, menjual, mengahadaptasi ciptaan (menciptakan karya turunan), dan mengalihkannya, sementara pihak lain dilarang melaksanakan tanpa persetujuan pemegang hak cipta.⁶² Dalam islam dikenal dengan *milik tam* (kepemilikan sempurna) di mana materi dan manfaat harta dimiliki penuh oleh seseorang, maka segala yang terkait dengan harta benda dibawah penguasaannya.

Selain itu juga memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar hak cipta. Ketentuan hukum dalam undang-undang di mana suatu perbuatan dapat dikaitkan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta, serta dikategorikan pembajakan bila mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan, sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, penerbit, perekam.⁶³

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh islam. Islam tidak melindungi kepemilikan *Haq Al-Ibtikar* dipandang sebagai salah satu *huquq*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intregasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang: Uin Malang Pres, 2009), hlm. 240.

⁶³ Farah mawaddah, "Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", 2018, hlm. 33.

maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sun*) sebagaimana mal (kekayaan). Perlindungan terhadap kepemilikan atas hak harta (*hifdzul maal*) merupakan satu dari banyaknya tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*) karena termasuk kebutuhan naluri setiap manusia.⁶⁴ Kepemilikan tersebut akan dapat dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda karena islam mengakui hak cipta selaku salah satu hak kepemilikan harta. Adapun perlindungan tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain terdapat pada surat An-Nisa ayat 29, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁵

Ayat tersebut dengan tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya

Adapun ketentuan hukum dalam Islam, hal ini terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbunyi, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yakni dalam hal menyediakan, mengumumkan,

⁶⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

⁶⁵ https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-29?utm_source=google&utm_medium=organic diakses pada tanggal 5 february 2024

memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.⁶⁶

Di dalam islam, memberi dan melindungi hak cipta memiliki batasan, hal ini dikarenakan Islam hanya mengakui dan melindungi suatu kreasi yang sesuai dengan norma dan nilai islam.⁶⁷ Para ulama kontemporer berpandangan bahwa mereka sepakat hak cipta terhadap kreasi dipelihara menurut syari'at dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syari'at islam.⁶⁸



⁶⁶ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁶⁷ Yusuf al-Qardawi, *Daur al Qoyim wa al-Akhlak fi al-iqtishadi al Islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89.

⁶⁸ Abdullah al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq,2004), hlm. 327.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebolehan pada pihak King Fried Chicken dalam mengharapkan imbalan nya yaitu berupa *royalty fee* atas pemberian hak kepada pihak lain. Hal ini didukung oleh para ulama fikih yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat bermanfaat dan halal boleh diambil, oleh karena itu diperbolehkan bagi pihak King Fried Chicken mengambil imbalan kepada pihak franchise. Namun pihak *franchise* juga tetap harus menjaga amanat, agar hak kekayaan intelektual yang telah diberikan tidak membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Dilihat dari segi bisnis, *franchise* berhubungan dengan jaringan pembuatan dan pendistribusian barang dan jasa, dengan suatu standar serta sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar serta sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar serta sistem eksploitasi meliputi kesamaan dalam penggunaan nama perniagaan dan merek, sistem pembuatan, serta tata cara pengemasan, penyajian, dan pengedaran. Selain itu dalam sistem *franchise* memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu citra dan nama baik tertentu. Dengan menggunakan nama perniagaan, merek, serta sistem eksploitasi yang sama, maka usaha yang dimiliki *franchise* mendapatkan citra serta nama baik *franchisor* yang telah tertanam secara kokoh di masyarakat. Oleh karena itu, *franchisee* tidak perlu membangun sendiri citra serta nama baik yang sangat dibutuhkan dalam upaya merebut pangsa pasar. Demikian juga jika seorang konsumen membeli barang dan/atau jasa dari *franchisee*, maka

sesungguhnya ia telah membeli suatu citra tertentu. Selain itu konsumen tersebut juga mengharapkan mendapat barang/jasa dengan standar mutu yang telah ia kenal sebelumnya.

2. Dengan demikian jelas bahwa perjanjian yang dibuat antara *franchisor* dengan *franchisee* pada usaha waralaba harus ada perlindungan hukum di dalamnya, terutama berkaitan dengan penggunaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan Hak dan Kewajiban *franchisor* dan *franchisee* agar selama perjanjian berlangsung kedua belah pihak saling mentaatinya. Perlindungan hukum atas hak cipta seseorang lewat undang-undang atau hukum yang berlaku di negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis . Ketentuan hukum ini membawa akibat bahwa untuk menjaga eksistensi hak cipta dari hal-hal yang merugikan bagi pemiliknya dibutuhkan adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah bagi pemegang hak cipta, disamping lebih memberikan kepastian hukum, juga dapat menghindarkan dari hal-hal yang merugikan atau yang menimbulkan terjadinya pemalsuan atau penipuan. oleh karena itu perlunya tinjauan terhadap bisnis waralaba beserta dengan transaksi-transaksi yang ada. Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak ibtikar termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi pencetus usaha atau pencipta usaha terhadap hasil dari usahanya yang menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi.

Adapun ketentuan hukum dalam Islam, hal ini terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berbunyi, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yakni dalam hal menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.



DAFTAR PUSTAKA

- Haq, Perspektif, and Al- Ibtikar Menurut, "*Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif Haq Al-Ibtikar Menurut Fiqh Muamalah*", 2021
- Ibtikar, Hak, dan Undang-undang No, and Tentang Hak Cipta, "*Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif*", 28, 2020
- Iswanto, Bambang Tjatur, "*Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise Di Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam*", 2007
- Mawaddah, Farrah, "*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", 2018
- Nurjannah, M R, and Nazaruddin A Wahid, "*Analisis Perhitungan Royalty Fee Franchise Menurut Konsep Musyarakah: Studi Pada Jarimatika Darussalam*", *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2013), 119–50
- Sholeh, Abdul Rahman, and Menurut M Nazir, "*A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian B. Subjek Penelitian*", 2011, 33–38
- Agus Suryana, "*HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Oleh: Agus Suryana* Abstrak*", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam*, 19, 2002, 247–74
- Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "*Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*", *Semarang Law Review (SLR)*, 3.1 (2022)
- Muhammad Najh Nailul Azkiya "*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikar*" (STUDI PUTUSAN No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)
- Hidayat, Ade. "*Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia.*" *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8.2 (2014): 163-184.
- Utama, Febri Barokah. *Analisis konsep haq ibtikar dalam hak dan kepemilikan islam terhadap penjualan kaset bajakan (studi kasus palembang square mall)*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Harun "*Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*"

- Ali Hasan, Muhammad. "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2003).
- Harnoko, A. Yudha, and Ika Yunia Ratnawati. "*Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba (Franchise).*" *Jurnal Hukum Bisnis* 1.1 (2015).
- Rusli, Tami. "*Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfa Mart.*" *Keadilan Progresif* 6.1 (2015).
- Tunggal, Iman Sjahputra. "*Franchising: konsep dan kasus.*" *Language* 7.214p (2005): 22cm.
- Nurjannah, M. R., and Nazaruddin A. Wahid. "*Analisis perhitungan royalty fee franchise menurut konsep Musyarakah: Studi pada Jarimatika Darussalam.*" *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2.2 (2013): 119-150.
- Effendi, Arif. "*Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian).*" *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021): 533-548.
- Raudhatul Jannah "*Analisis Royalti E-book Dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" Skripsi Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah.* UIN-Maliki Press, 2016.
- ¹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Norma dan etika ekonomi Islam.* Gema Insani, 2022.
- Izzatussariroh, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tolong Menolong Dalam Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Pancur Mayong Jepara.* Diss. STAIN Kudus, 2017.